



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 48 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN KERINGANAN DAN KERINGANAN
PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM
KEPADA**

PT. INTRA MANDIRI

**SEBAGAI PENGELOLA BIOSKOP SURABAYA CINEPLEX 21
DAN BIOSKOP JEMBATAN MERAH CINEPLEX 21**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa renovasi Bioskop Surabaya Cineplex 21 yang menonjolkan aspek Jawa Timur serta penggantian sebagian peralatan untuk mengikuti perkembangan di daerah sekitarnya dan pembukaan Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21 dalam rangka pengembangan tempat hiburan dan menghidupkan suasana malam hari di kawasan Jembatan Merah akan memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam sektor pajak, pengusaha, dan masyarakat Surabaya ;
 - b. Bahwa karena renovasi Bioskop Surabaya Cineplex 21 dan penyewaan gedung untuk Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21 dimaksud memerlukan biaya yang cukup besar, maka dipandang perlu memberikan perpanjangan keringanan dan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada PT. Intra Mandiri sebagai pengelola bioskop Surabaya Cineplex 21 dan bioskop Jembatan Merah Cineplex 21, yang ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tanggal 17 Mei 1995 tentang Persetujuan terhadap Perpanjangan Keringanan Pajak atas Pertunjukan dan keramaian umum Bioskop Surabaya Cineplex 21 dan Keringanan Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian perpanjangan keringanan dan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada PT. Intra Mandiri sebagai pengelola Bioskop Surabaya Cineplex 21 dan Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, diberikan perpanjangan keringanan dan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian Umum kepada PT. Intra Mandiri sebagai pengelola Bioskop Surabaya Cineplex 21 dan Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21 selama 5 tahun dengan perincian sebagai berikut :

a. Bioskop Surabaya Cineplex 21 :

- Tahun ke I sebesar 35 %
- Tahun ke II sebesar 30 %
- Tahun ke III sebesar 25 %
- Tahun ke IV sebesar 20 %
- Tahun ke V sebesar 15 %.

b. Bioskop Jembatan Merah Cineplex 21 :

- Tahun ke I sebesar 50 %
- Tahun ke II sebesar 45 %
- Tahun ke III sebesar 40 %
- Tahun ke IV sebesar 35 %
- Tahun ke V sebesar 30 %

Pasal 2

Pemberian perpanjangan keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Bioskop Surabaya Cineplex 21 berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 4 Juni 1995 dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2000, sedangkan pemberian keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Bioskop Jembatan Merah Cineplek 21 berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini.

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan perpanjangan keringanan dan keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 Mei 1995.-

WALIKOTAMDYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

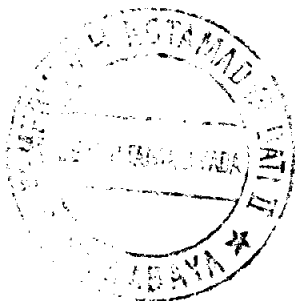
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil. Kodya Dati II Surabaya ;

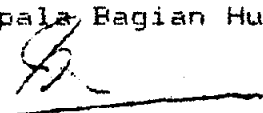
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bag. Perekonomian
Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bag. Keuangan
Kodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Ketua GPBRI di Surabaya ;
 9. Sdr. Pimpinan Bioskop yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 18 tanggal 29 Mei 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,




MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293